IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PASAL 11 NOMOR 10 TAHUN 2023

(Studi Kasus di Kabupaten Ketapang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

MUHAMMAD THORIQ FIKARSYAH
A1011211115

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

2024

IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PASAL 11 NOMOR 10 TAHUN 2023

(Studi Kasus di Kabupaten Ketapang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024)

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD THORIQ FIKARSYAH

A1011211115

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

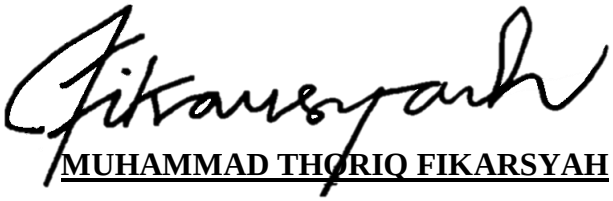
2024

IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PASAL 11 NOMOR 10 TAHUN 2023

(Studi Kasus di Kabupaten Ketapang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024)

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:



MUHAMMAD THORIQ FIKARSYAH

A1011211115

Disetujui oleh:

Pembimbing I:	**Pembimbing II:**
	
Subiyatno, S.H.,M.H	**Siti Aminah, S.H.,M.H**
NIP. 196104281990031003	**NIP. 199107262019032018**



Tanggal Lulus: 16 Desember 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2024

TIM PENGUJI:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/Pembimbing I	**Subiyatno, S.H., M.H.** **NIP. 196104281990031003**	**Penata Tingkat I/ III d**	
Sekretaris Penguji/Pembimbing II	**Siti Aminah, S.H., M.H.** **NIP. 199107262019032018**	**Penata Muda Tingkat I/ III b**	
Penguji I	**Priyo Saptomo, S.H., M.Hum.** **NIP. 196705011993031005**	**Pembina Utama/ IV c**	
Penguji II	**Edy Suasono, S.H., M.Hum.** **NIP. 196504171993031002**	**Pembina Tingkat I/ IV b**	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

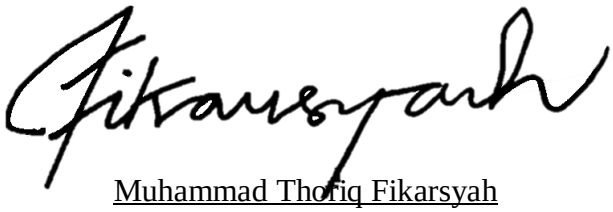
Nomor : 4366/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 10 Desember 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 10 Desember 2024



Muhammad Thoriq Fikarsyah

NIM. A1011211115

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penelitian yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PASAL 11 NOMOR 10 TAHUN 2023 (Studi Kasus Di Kabupaten Ketapang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024)" selesai dengan baik. Terselesaikannya penulisan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Penguji II pada penulisan ini yang telah memberikan masukan dan koreksian pada saat seminar proposal;
4. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
5. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
6. Dr. Evi Purwanti, S.H., LL., M., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum yang mengajarkan penulis tentang penelitian hukum pada mata kuliah meotde penelitian dan penlisan hukum;

7. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Bagian Tata Negara;
8. Bapak Subiyatno, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I yang telanh meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan terhadap skripsi yang penulis buat;
9. Ibu Siti Aminah, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu setiap saat melalui whatsapp maupun tatap muka bahkan di hari libur masih di respon dengan baik untuk memberikan bimbingan dan masukan terhadap skripsi yang penulis buat;
10. Bapak Priyo Saptomo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan masukan dan koreksian pada saat seminar proposal;
11. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah mengajari penulis berkenaan dengan ilmu hukum dari awal perkuliahan hingga saat ini ; Serta
12. Penulis yang tulisannya penulis kutip sebagai referensi dalam penelitian ini.

Tidak lupa juga penulis menpersembahkan ucapan terima kasih kepada orang-orang tersayang yang menjadi pendorong dan penguat penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, yaitu :

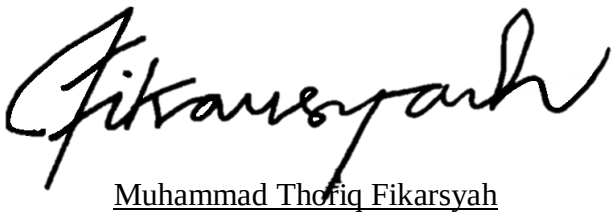
1. Pertama saya ucapkan terimakasih ini kepada orang yang sangat berharga dalam hidup saya yaitu Ayahanda (Almarhum) Leo Adriansyah, yang selalu memberikan saya motivasi tentang keberhasilan dalam hidup dan memberikan rasa tanggung jawab, serta jiwa kepemimpinan layaknya ksatria;
2. Devy Wahyuningsih, Ibu yang selalu memberikan nasihat serta semangat mengenai proses pendewasaan sampai saat ini dan tidak mungkin terbalaskan kasih terhadap anaknya;
3. Titiek Sukarni dan M. Thahir Usman, Uwan (Nenek) dan Datok Aki (Kakek) yang senantiasa menyokong penulis baik dari segi jasmani dan rohani, doa dan semangat dalam menjalankan hari-hari hingga saat ini;
4. Tita Fitriana, Tante yang saya sebut Bunda karena sudah saya anggap sebagai Ibu sendiri yang selalu memberikan motivasi dan dukungan materil terhadap proses pendewasaan saya;
5. Muhammad Ledri Firjasyah, Arjuna Sakti Arashya, dan Bunga Maharani, merupakan Adik-Adik yang saya sayangi dan menjadi motivasi saya harus berhasil dan sukses dalam menjalani hidup karena saya sebagai saudara tertua harus menjadi contoh kepada mereka ;

6. Keluarga dan teman-teman yang memberikan dorongan secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung kepada penulis hingga saat ini; dan
7. Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada orang yang spesial dalam hidup saya yaitu Dhea Imelda Ardhetia, pasangan yang selalu menemani saya dalam mengerjakan skripsi mulai dari awal hingga selesai yang tidak kenal lelah dalam memberikan dukungan dan semangat dalam menjalankan hari demi meraih masa depan yang cerah.

Penulisan skripsi ini semaksimal mungkin disusun oleh penulis namun tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan dalam penyusunannya sehingga memerlukan kritik dan saran. Harapan penulis dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan.

Wassalamua'alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh.

Pontianak, 10 Desember 2024



Muhammad Thofiq Fikarsyah

NIM. A1011211115

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

TIM PENGUJI ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xii**

ABSTRACT ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

E. Keaslian Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

A. Pencalonan Anggota Legislatif 14

B. Proses Pencalonan dan Tahapan Menjadi Calon Anggota Legislatif 15

C. Kerja Sama KPU dengan Lembaga Lain untuk Memastikan Kesesuaian Pencalonan dengan Ketentuan Hukum 20

D. Peraturan yang Mengatur Syarat Pencalonan Anggota Legislatif di Indonesia. 21

E. Penanganan Calon Legislatif yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pencalonan dan Mekanisme Keberatan atau Gugatan 38

BAB III METODE PENELITIAN 40

A. Jenis Penelitian 40

B. Sifat Penelitian 41

C. Jenis Data 41

D. Teknik Pengumpulan Data 44

F. Teknik Penentuan Sampel Penelitian 46

G. Teknik dan Analisis Data 46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 49

A. Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 11 Nomor 10 Tahun 2023 di Kabupaten Ketapang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 49

B. Faktor Penyebab Calon Legislatif yang Tidak Memenuhi Syarat Namun Lolos Verifikasi Daftar Calon Tetap 56

BAB V PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Di Indonesia, pelaksanaan Pemilu diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023, yang mengatur syarat pencalonan anggota legislatif. Salah satu ketentuan penting dalam PKPU ini adalah larangan bagi calon legislatif yang sedang menjalani hukuman pidana untuk mencalonkan diri. Namun, implementasi regulasi ini seringkali menghadapi tantangan, seperti yang terlihat pada kasus AUR, seorang calon anggota legislatif dari Kabupaten Ketapang yang berhasil lolos hingga tahap Daftar Calon Tetap meskipun berstatus sebagai terpidana.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 11 PKPU No. 10 Tahun 2023 dalam proses pencalonan anggota legislatif di Kabupaten Ketapang pada Pemilu 2024. Kasus AUR mencerminkan kelemahan dalam proses verifikasi administratif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan partai politik, yang memungkinkan calon tidak memenuhi syarat tetap maju sebagai kandidat. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian dalam verifikasi dan dampaknya terhadap pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya ketelitian dalam verifikasi data calon serta lemahnya koordinasi antara KPU, partai politik, dan masyarakat menjadi penyebab utama terjadinya kelalaian tersebut. Temuan ini menekankan pentingnya penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat dalam setiap tahapan Pemilu untuk menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga merekomendasikan perbaikan regulasi dan prosedur untuk memastikan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kata kunci: Pemilu, verifikasi calon legislatif.

ABSTRACT

General elections are a fundamental element in the democratic system that functions as a means of implementing people's sovereignty. In Indonesia, the implementation of elections is regulated in various regulations, including General Election Commission Regulation No. 10 of 2023, which regulates the requirements for the candidacy of legislative members. One of the important provisions in this PKPU is the prohibition for legislative candidates who are serving criminal sentences to run for office. However, the implementation of this regulation often faces challenges, as seen in the case of AUR, a candidate for legislative member from Ketapang Regency who managed to pass the Permanent Candidate List stage despite his status as a convict. This study aims to analyze the implementation of Article 11 of PKPU No. 10 of 2023 in the process of nominating legislative members in Ketapang Regency in the 2024 Election. The AUR case reflects weaknesses in the administrative verification process carried out by the General Election Commission and political parties, which allow unqualified candidates to remain in the running as candidates. This study examines the factors that cause negligence in verification and its impact on the implementation of honest and fair elections. The results of the study show that the lack of accuracy in verifying candidate data and weak coordination between the KPU, political parties, and the community are the main causes of this negligence. These findings emphasize the importance of stricter law enforcement and supervision at every stage of the election to maintain the integrity of the democratic process in Indonesia. This study also recommends improving regulations and procedures to ensure that elections are carried out in accordance with the principles of direct, public, free, confidential, honest, and fair.

Keywords: Elections, verification of legislative candidates.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan bagi pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu ya ng ditentukan.[1] Jadi, pemilihan umum adalah bagaimana memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang mana menjadi keharusan dalam sistem pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum di dalam waktu-waktu tertentu.

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi, karena Pemilu memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih wakilnya di lembaga legislatif, eksekutif, dan sebagainya. Proses pencalonan anggota legislatif dalam Pemilu sangat penting karena berkaitan dengan kualitas anggota legislatif yang akan duduk di parlemen. Oleh karena itu, penetapan syarat pencalonan bagi calon anggota legislatif menjadi hal yang sangat esensial.

[1] Syahrial Syahbani,dkk, 2013,Pengetahuan Dasar Ilmu Politik, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, cet. ke-2, hlm. 141

Pada Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 yang mengatur syarat-syarat pencalonan anggota legislatif. Salah satu pasal yang sangat penting adalah Pasal 11, yang mengatur tentang calon legislatif yang tidak boleh mencalonkan diri jika sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, meskipun ada ketentuan yang jelas dalam PKPU No. 10 Tahun 2023, terdapat kenyataan di lapangan yang menunjukkan adanya kelonggaran dalam implementasi, yang kemudian dapat mengakibatkan calon legislatif yang tidak memenuhi syarat tetap lolos hingga tahap Daftar Calon Tetap. Salah satu contoh kasus nyata yang menarik perhatian adalah Ahmad Upin Ramadan, seorang calon anggota legislatif dari Kabupaten Ketapang yang berstatus sebagai tahanan lapas tetapi berhasil lolos hingga DCT pada Pemilu Tahun 2024.

Kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses verifikasi administratif yang dilakukan oleh KPU dan partai politik. Proses verifikasi yang tidak ketat menyebabkan calon yang tidak memenuhi persyaratan hukum tetap bisa maju dalam pencalonan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi PKPU No. 10 Tahun 2023 Pasal 11 dan faktor-faktor penyebab terjadinya kelalaian dalam verifikasi pencalonan di Ka bupaten Ketapang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sistem ini memang sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan, demokrasi adalah pemerintahan rakyat.[2]Artinya pemegang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat.

Segala kebijakan mengenai putusan pemerintah haruslah dirundingkan dengan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan bentuk kekuaan tertinggi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kekuasaan ini dilaksanakan dengan secara demokrasi melalui perwakilan rakyat yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan. Dilaksanakan secara demokrasi merupakan proses yang dianut berdasarkan kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat Indonesia, Sehingga kedaulatan merupakan hal yang layak untuk dilaksanakan untuk mencapai tujuan Bangsa dan Negara Indonesia. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sebuah negara yang demokrasi maka hal tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum secara langsung oleh setiap warga negara sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap

[2] Alawiyah, N. Poppy. 2015. Sistem Demokrasi di Indonesia,Universitas Gunadarma,Jawa Barat

lima tahun sekali". Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya dilakukan melalui kegiatan Pemilihan Umum. Indonesia adalah negara menganut demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sistem Pemilihan Umum. Pemilihan Umum merupakan salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Lembaga perwakilan rakyat atau disebut Dewan Perwakilan Rakyat, serta bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik, Pemilihan Umum di laksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.[3]

Pemilihan umum adalah pertandingan untuk mendapatkan saham kekuasaan yang tertinggi dalam politik nasional, dan sistem pemilihan umum adalah sekumpulan aturan yang ditentukan sebelumnya untuk menyelenggarakan pemilihan umum serta menentukan hasilnya.[4] Pemilihan Umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Pemilihan Umum menjadi parameter dalam menilai demokrasi sebuah negara. Pemilihan Umum telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana

[3] Soche Harris,1985,Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia,PT.Hanindita,Yogyakarta.
[4] Lim Hong Hai dalam Friedrich, cs. (ed),2003,"Electoral politics in Southeast & East Asia', edisi Bahasa Indonesia "Politik Pemilihan Umum di Asia Tenggara & Asia Timur", Penerbit Pensil 234, Jakarta, hlm, 137.

pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa.[5] Oleh karena itu Pemilihan Umum tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintahan negara dalam hal ini eksekutif dan legistatif yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan harapan kebutuhan rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.

Sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibuat dan diundangkanlah peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilihan Umum yang sejak tahun 1999, Undang-Undang Pemilihan umum tercatat telah mengalami 5 kali perubahan hingga kini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan perubahan terkahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.[6] Regulasi tersebut yang pada prinsipnya tidak mencabut atau merubah konteks dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetapi hanya memperjelas serta memastikan bahwa penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor l Tahun 2022

[5] Fritz Edward Siregar,2020,Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu,Konstitusi Pers, Jakarta , hlm.4

[6] Arnold Lumape, Elko L. Mamesah,Toar N. Palilingan,2023,Aspek Hukum Pengaturan Pelanggaran Pemilu Dan Badan-Badan Yang BerkompetenmenyelesaikanPelanggaran Pemilu, Sulawesi Utara.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang hal yang sangat diharapkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum harus melindungi proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korupsi.

Sanksi nonpidana maupun pidana harus dijatuhkan terhadap pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan umum maupun penegak hukum. Kesempatan untuk menggugat hasil pemilihan umum dan penyelesaian masalah bagi pihak yang dirugikan harus disediakan oleh undang-undang. Pemilihan umum demokratis yang sah atau bebas dan adil tidak terbatas apakah lembaga Komisi Pemilihan Umum berlaku imparsial dan efektif, tetapi juga bagaimana peran kandidat melaksanakan kampanye dengan bebas dan mendapat dukungan dari rakyat. Hal yang berkaitan erat terhadap pemilihan umum yang bebas dan adil adalah apakah sumber-sumber pemerintah digunakan dengan benar selama proses pemilihan umum; apakah militer bersikap netral dan bertindak sebagai organisasi profesional; dan apakah kepolisian dan pengacara menegakkan kewajiban dan melindungi mereka yang melaksanakan hak sipil dan politik. Selain itu, isu penting lainnya adalah apakah institusi pengadilan bertindak imparsial dan efektif; apakah media menghadirkan pemberitaan dan informasi yang akurat serta bertindak selaku *watchdog* terhadap pemerintah dan proses politik, dan

apakah media menyediakan akses kepada kandidat dan cakupan tujuan para kandidat.[7] Demi tercapainya tujuan pemilihan umum yang jujur dan adil haruslah kondisikan dan dijamin oleh semua pihak baik penyelenggara, pihak berkepentingan maupun masyarakat pemilih. Pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan alur dan kontruksi hukum yang mengatur tentang pemilihan umum, sehingga perlu adanya penegakan hukum berkaitan dengan pemilihan umum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika melihat pada standar terakhir kepatuhan dan penegakan hukum pemilihan umum, adalah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang adil. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum tentu tidak luput dari adanya kecurangan, oleh sebab itu perlu adanya pengawasan yang ketat dalam pemilihan umum. Dalam menjelang pemilihan umum rentan terjadi adanya pelanggaran yang dilakukan. Sehingga dibentuknya Badan Pengawas Pemilihan Umum yang akan mengawasi mulai dari pra pemilihan umum baik mulai berlangsung sampai berakhirnya pemilihan umum.

[7] MerloePatrick,1994,Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil.Dinas Penerangan Amerika Serikat, Jakarta, hlm.1.

Pengawas Pemilihan umum merupakan Lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum yang meliputi Badan Pengawas Pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Secara lebih jelas bahwa Bawaslu memiliki bertugas mengawasi setiap proses pemilihan umum, mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran pemilihan umum, sengketa proses pemilihan umum, berwenang menerima, menindak lanjuti laporan pelanggaran pemilihan umum serta memutuskan perkara pelanggaran pemilihan umum. Seorang caleg bisa dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 UU Nomor 7 Tahun 2017. Pada Pasal 285 UU Pemilhan umum, tertuang 2 ketentuan sanksi atas pelanggaran Pasal 280 dan 284. Yakni pembatalan nama caleg dari Daftar Calon Tetap.

Maka dari itu dalam penelitian ini penulis mengangkat kasus calon anggota legislatif di Kabupaten Ketapang Dapil 5 yaitu saudara AUR dari Partai Kebangkitan Bangsa yang dimana nama nya telah di coret dari calon anggota legislatif pada pileg DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2024, padahal KPU telah memverifikasi data AUR sampai lolos ke tahapan Daftar Calon Tetap pada kontestasi pileg 2024 yang lalu. Pencoretan ini

berdasarkan laporan dari masyarakat yang dimana AUR ini merupakan terdakwa perkara Pertambangan Mineral & Batubara. Kemudian Pengadilan Negeri Ketapang Menyatakan Terdakwa AUR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh untuk memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan supaya melakukan sesuatu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.[8] Putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ketapang terhadap saudara AUR terhitung pada tanggal 29 Agustus 2023 yang dimana secara aturan AUR ini tetap di tahan, maka dari itu terdakwa AUR tidak dapat melakukan kampanye dan lain sebagainya. Yang menjadi permasalahan pada kasus ini sehingga adanya laporan dari masyarakat yaitu mengapa data AUR sampai lolos ke daftar calon tetap anggota legislatif dan sudah di verifikasi, kemudian setelah adanya laporan ini KPU Kabupaten Ketapang melakukan peninjauan terkait lolosnya AUR sampai penetapan DCT ini dan dilakukan pencoretan terhadap AUR sebagai calon anggota legislatif ini, namun klarifikasi dari KPU Kabupaten Ketapang bahwasanya nama AUR tetap ada dalam kertas pemilihan, bagi yang tetap memilih AUR pada pileg 2024 maka suara AUR terhitung menjadi suara partai. Seperti yang kita ketahui menurut urutan prosedur pencalonan anggota legislatif, laporan atau tanggapan dari masyarakat itu berada sebelum tahapan ditetapkannya Daftar Calon Tetap, sehingga dalam

[8] https://sipp.pn-ketapang.go.id/list_perkara/search

kasus ini KPU mecoret nama AUR setelah verifikasi Daftar Calon Tetap yang dimana sudah melanggar urutan proses pemilihan umum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan suatu permasalahan pokok yang dikaji yaitu:

Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 11 Nomor 10 Tahun 2023 di Kabupaten Ketapang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 11 Nomor 10 Tahun 2023 di Kabupaten Ketapang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Untuk menganalisis faktor penyebab calon legislatif yang tidak memenuhi syarat, lolos hingga tahap Daftar Calon Tetap.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

   Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan untuk memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis maupun pihak yang membutuhkan mengenai bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 11 Nomor 10 Tahun 2023 di Kabupaten Ketapang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Sehingga nantinya dapat dipergunakan sebagai referensi bagi pemilih maupun peserta pemilu pada pemilihan legislatif.

2. Manfaat secara Praktis

   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi serta edukasi terhadap masyarakat umum terkhusus peserta/kandidat legislatif yang akan mencalonkan diri untuk maju dalam kontestasi pileg (pemilihan legislatif).
   b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pembaca dan peneliti selanjutnya terkait pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 di Kabupaten Ketapang dalam pemilihan umum Tahun 2024.
   c. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi bagi pihak terkait (KPU, Bawaslu, partai politik) untuk

memperbaiki prosedur verifikasi calon legislatif agar lebih transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian dalam penelitian merupakan sebuah bentuk pernyataan yang menjadi bukti dasar bahwa penelitian ini tidak adanya plagiarisme dengan penelitian sebelumnya. Menurut penulis, skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 11 Nomor 10 Tahun 2024 (Studi Kasus di Kabupaten Ketapang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024)" belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya maupun judul yang penulis ambil belum pernah dijadikan bahan untuk penulisan skripsi oleh orang lain.

Adapun beberapa judul yang berkaitan dengan pelanggaran dan pembatalan calon legilatif yang telah di ambil serta dilakukan penelitian oleh penulis lain sebagai berikut :

1. "Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Oleh Bawaslu Di Bawaslu Kabupaten Boyolali Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" oleh Sanjaya, Raffi Dimas (Universitas Islam Negeri Salatiga)
2. "Pelanggaran Pemilu Legislatif Di Kota Makassar Tahun 2014. (Analisis Yuridis UU. No.8 Tahun 2012)" oleh Nurman Akhmad (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)

3. “Studi Tentang Penguatan Kedudukan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Melakukan Penindakan Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” oleh Muhammad Herzegovin Laxamana (Universitas Sebelas Maret).